



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1970
TENTANG
PENDJUALAN DAN ATAU PEMINDAH TANGANAN BARANG-BARANG
JANG DIMILIKI/DIKUASAI NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat penjimpangan-penjimpangan dalam pelaksanaan Ordonansi 28 Februari 1908 (Vendu Reglement) Stbl. 1908 No. 189 jo. Stbl. 1940 No. 56, sehingga menimbulkan ketidak seragaman dalam melakukan pendjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara oleh berbagai Badan Pemerintah atau Semi Pemerintah ;
- b. bahwa ketidak seragaman tersebut dalam sub a diatas menimbulkan kerugian jang besar bagi Negara, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan usaha-usaha kearah penertibannja ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pendjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ordonansi 28 Februari 1908 (Vendu Reglement) Stbl. 1908 No. 189 jo. Stbl. 1940 No. 56;
3. Peraturan Penghapusan Stbl. 1915 No. 3 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36) ;
4. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) Stbl. 1925 No. 448 ;
5. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59) ;
6. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

7. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : - Semua Menteri,
- Para Ketua/Pimpinan dari Lembaga/Badan Negara,
- Para Pimpinan Perusahaan Negara/Daerah,
- Para Pimpinan Badan Usaha Negara Semi Pemerintah,

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan pendjualan dan atau pemindah tangan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara berdasarkan peraturan Lelang Negara (Vendu Reglement Stbl. 1908 No. 189 jo. Stbl. 1940 No. 6).

KEDUA :

Pendjualan dan atau pemindah tangan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara jang tidak dilakukan setjara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanja dapat dibenarkan setelah mendapat idjin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

KETIGA :

Semua Badan Pemerintah atau Semi Pemerintah, Jajasan milik Pemerintah, Perusahaan Negara, Perusahaan milik Daerah wadjib mengindahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT:

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini dikenakan tindakan administratif atau sanksi-sanksi lainnja berdasarkan peraturan perundangan jang berlaku.

KELIMA :

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Instruksi Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung-djawab.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.